

PENGATURAN PENGEMBANGAN DESA WISATA SENDANG AGUNG KABUPATEN LAMONGAN

Upik Dyah Eka Noviyanti

Program Studi Destinasi Pariwisata, Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan No.28 - 30, Airlangga,
Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286

Email: upikdyah@vokasi.unair.ac.id

Abstract

After the COVID-19 pandemic, tourism trends have changed among the community where tourism trends have changed towards tourism which is more directed towards alternative tourism. One of the phenomena resulting from this tourism trend is that many tourist villages have emerged in various places in Indonesia. The aim of this research is to see how the tourism village development policy is made by the government and how the tourism village development policy is implemented in Lamongan Regency, especially the Sendang Duwur Tourism Village. The research method used in this research is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques using interviews, observation and searching for laws, references, articles, journals and websites. The research results show that the tourism village development program is not something new because it started from the previous program, namely the PNPM Mandiri Tourism Program. In response to government policy regarding tourist villages, East Java Regency has made regional regulations regarding the empowerment of tourist villages. Meanwhile, although there is no regent's regulation in Lamongan Regency regarding tourist villages, Lamongan Regency has focused its tourism program through the Rama Sinta movement (Movement to Develop Friendly and Integrated Tourism).) namely the Development Program for Tourism.

Keywords : *Tourism Policy; Tourism Village; Sendang Agung*

Abstrak

Pasca pandemi COVID-19, trend pariwisata berubah di kalangan masyarakat dimana trend pariwisata berubah menuju pariwisata yang lebih mengarah kepada Pariwisata alternative. Salah satu fenomena akibat trend pariwisata tersebut adalah membuat banyak bermunculan desa-desa wisata di berbagai tempat di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana kebijakan pengembangan desa wisata yang dibuat oleh pemerintah dan bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Desa wisata tersebut di Kabupaten Lamongan khususnya Desa Wisata Sendang Duwur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan penelusuran undang-undang, referensi, artikel, jurnal, dan website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan desa wisata bukanlah hal baru

Upik Dyah Eka Noviyanti

lantaran sudah dimulai dari program sebelumnya yaitu Program PNPM Mandiri Pariwisata. Dalam merespon kebijakan pemerintah terkait desa wisata Kabupaten Jawa Timur Telah membuat peraturan daerah tentang pemberdayaan desa wisata sementara itu meski belum ada peraturan bupati di Kabupaten Lamongan terkait dengan Desa Wisata, Kabupaten Lamongan telah memfokuskan program pariwisatanya melalui gerakan Rama Sinta (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi) yakni Program Pengembangan Untuk Pariwisata.

Kata Kunci: Kebijakan Pariwisata; Desa Wisata; Sendang Agung

A. Pendahuluan

Pariwisata, kini telah menjadi fenomena yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Pariwisata taklagi dianggap sebagai kebutuhan tersier, namun kini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Hal tersebut lantaran perkembangan dunia modern yang menuntut manusia bekerja dan aktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada kurangnya keberadaan waktu luang (*free time*) yang dimiliki. Oleh karena itu, berdampak secara psikologis manusia. Khususnya pada masyarakat perkotaan yang setiap harinya selalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga kebutuhan pada perjalanan wisata sebagai upaya pelepas dari rutinitas dan liburan juga dibutuhkan¹.

Berdasarkan Undang-undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009, pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara itu Daerah tujuan wisata atau destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pasca pandemi COVID-19, *trend* pariwisata berubah di kalangan masyarakat dimana trend pariwisata berubah menuju pariwisata yang lebih mengarah kepada Pariwisata alternative. Definisi Wisata alternatif merupakan wisata yang berdasarkan alam serta mengikutsertakan masyarakat yang ada di

¹ Wiwin, IW. 2018. CBT Dalam Pengembangan Pariwisata Bali. Jurnal Pariwisata Budaya, Vol 3. No. 19. IHDN. Denpasar. <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PB/article/view/424>

sekitarnya. Seperti Agrowisata, Ekowisata, pariwisata petualangan dan sebagainya. Hal ini lantaran wisatawan kini lebih antusias memilih produk wisata yang alternative, seperti misalnya suasana pedesaan yang memberikan ketenangan dan kenyamanan².

Salah satu fenomena akibat *trend* pariwisata tersebut adalah membuat banyak bermunculan desa-desa wisata di berbagai tempat di Indonesia. Desa wisata menyajikan wisata alam, wisata budaya dengan berbagai keunikan dan karakteristik local yang ada. Pemerintah merespon trend wisata tersebut dengan mendorong kemunculan desa wisata di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan harapan desa wisata ini akan memberikan sumbangsih positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan. Selain itu pengembangan Desa wisata juga diharapkan tidak hanya bisa menguntungkan secara ekonomi namun juga bisa mendorong kelestarian alam yang juga bisa mengurangi dampak krisis alam. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, dimana pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan untuk mencegah perpindahan masyarakat dari desa ke kota.

Jumlah desa di Indonesia yang terbentang diseluruh Indonesia adalah sebanyak 83.931 desa. Dimana di masing-masing desa tersebut memiliki keindahan alam dan keunikan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Sementara itu, pertumbuhan Desa Wisata di Indonesia sangat pesat perkembangannya. Jumlahnya terus meningkat. Desa wisata-desa wisata baru mulai bermunculan. Berdasarkan data Tercatat Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI)³ 2023, Tercatat Tahun 2021 ada 1.831, naik jumlahnya pada 2022 ada 3.419 dan meningkat pada 2023 sebanyak 4.674 Desa Wisata. Desa wisata yang telah ada tersebut memiliki tingkatan klasifikasi Desa Wisata menurut Kemenparekraf yang berupa Tahapan rintisan, Tahap berkembang, Tahap Maju, dan Tahap mandiri.

² Suryadana, M. Liga. 2013. Sosiologi Pariwisata. Humaniora. Bandung.

³ <https://travel.kompas.com/read/2023/08/28/170500327/daftar-pemenang-adwi-2023-ada-75-desa-di-seluruh-indonesia?page=all>

Upik Dyah Eka Noviyanti

Berdasarkan Kemenparekraf (2021)⁴, tingkatan desa wisata ada 4 yaitu: (1). Desa Wisata Rintisan. Pada tingkatan ini desa wisata masih dalam bentuk potensi wisata yang belum secara spesifik memiliki produk wisata dan belum ada kunjungan wisatawannya. Selain itu pada tingkat rintisan masih sangat terbatas sarana dan prasarana pendukung pariwisatanya, serta belum ada kesadaran masyarakat terkait dengan pariwisata; (2). Desa Wisata Berkembang. Pada Desa wisata ini, sudah ada potensi wisata tetapi belum berkembang dan sudah menerima wisatawan dalam jumlah yang sedikit; (3) Desa Wisata Maju. Pada tingkatan ini desa wisata sudah memiliki proiduk wisata dan sudah dikelola dengan baik, dan kunjungan wisatawan sudah cukup banyak hingga kalangan wisatawan internasional. Kesadaran wisata sudah ada di kalangan masyarakat dan biasanya sudah ada alokasi penggunaan dana desa yang digunakan untuk memajukan sector pariwisata di desa wisata tersebut; (4) Desa Wisata Mandiri. Pada tingkatan desa wisata ini sudah memiliki sarana prasarana pariwisata yang telah terstandart dan diakui oleh dunia internasional. Dalam pengelolaanya sudah melibatkan unsur pentahelix dan masyarakat sudah sangat mendukung dan telah merasakan mafaat baik secara ekonomi dan social keuntungan pariwisata

Kiprah desa wisata yang berhasil di Indonesia sudah cukup banyak dan telah mampu menciptakan peningkatan perekonomian desa dan menciptakan lapangan kerja. Keberadaan desa wisata juga telah mampu mengangkat lebih tinggi budaya, keunikan dan keaslian yang hanya dimiliki oleh masing-masing desa. Selain itu juga mampu untuk melestarikan alamnya yang akan menguntungkan bagi keberlanjutan desa, mendorong kewirausahaan local, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui BUMDes.

Tulisan ini akan lebih fokus pada bagaimana kebijakan pengembangan desa wisata yang dibuat oleh pemerintah dan bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Desa wisata tersebut di Kabupaten Lamongan. Hal ini penting mengingat Kabupaten Lamongan memiliki kebijakan prioritas khususnya dalam sektor pariwisata yaitu mengembangkan desa wisata. Kabupaten Lamongan memiliki kekayaan sumber daya wisata unggulan yang tersebar di

⁴ <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/>

berbagai Desa Wisata yang dapat dijadikan potensi wisata yang berbasis wisata budaya, wisata bahari, wisata alam, wisata religi, dan wisata sejarah.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang penelitiannya didapatkan tidak melalui prosedur statistic atau hitungan, namun lebih kepada menafsirkan suatu interaksi manusia dalam keadaan tertentu berdasarkan pandangan peneliti⁵. Teknik pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung oleh pencari data⁶. Sehingga sumber data primer pada penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen⁷.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Lamongan

Kebijakan pengembangan desa wisata yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan program yang sebenarnya bukan hal yang baru. Pemerintah sebelumnya telah membuat program pengembangan desa wisata yang serupa melalui program PNPM Mandiri Pariwisata⁸.

Berdasarkan Damanik⁹, PNPM Mandiri adalah program nasional yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang berbasis pada aktivitas pemberdayaan masyarakat. Secara umum, terdapat empat program utama pengembangan pariwisata pedesaan yang ada dalam PNPM Mandiri Pariwisata, yaitu:

1. Penguatan kapasitas masyarakat guna meningkatkan kinerja pengelolaan bisnis pariwisata di pedesaan.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan

⁵ Gunawan, Imam. 2013. "Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta: Bumi Aksara

⁶ Sugiyono. 2018. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

⁷ Ibid

⁸ Kemenparekraf. 2021. Desa Wisata Terus Tumbuh Menjadi Destinasi Wisata Alternatif. <https://kemenparekraf.go.id/kebijakan/Desa-Wisata-Terus-Tumbuh-Sebagai-Pariwisata-Alternatif>

⁹ Damanik et. al. 2018. Membangun Pariwisata dari Bawah. Penerbit Gajahmada University Press. Yogyakarta.

Upik Dyah Eka Noviyanti

pemerintah guna memfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan di dalam pengelolaan program. 3. Bantuan manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, termasuk kendali mutu, evaluasi, dan keberlanjutan program. 4. Bantuan dana guna pengembangan infrastruktur fisik pariwisata pedesaan.

Pada program PNPM Mandiri tersebut, jumlah sasaram dan kriteria pedesaan penerima dana bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat lantaran keterbatasan dana pada saat itu. Kriteria penerima bantuan terdiri dari: 1. Pedesaan atau unit komunitas di perkotaan tersebut memiliki potensi pariwisata atau lokasinya dekat dengan pusat-pusat kegiatan pariwisata 2. Memiliki keterkaitan fungsional secara langsung atau tak langsung dengan pusat-pusat kegiatan pariwisata, misalnya sebagai objek pendukung, pemasok bahan baku bagi aktivitas pariwisata. 3. Penduduk pedesaan banyak yang miskin 4. Di daerah pedesaan terdapat kelompok masyarakat atau kader penggerak pembangunan, termasuk pokdarwis (kelompok sadar wisata)¹⁰.

Program PNPM Mandiri ini telah berhasil menstimulasi inisiatif masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di pedesaan. Namun, salah satu kritik dari program tersebut, Damanik¹¹ menyatakan bahwa PNPM Pariwisata cenderung bias pada target kuantitatif namun lemah dalam kualitas dan daya saing. Masyarakat di pedesaan juga sering terjebak pada eforia kesuksesan suatu desa wisata hingga berambisi menjadikan desanya sebagai destinasi baru. Sehingga pasca keberadaan program pendanaan dari PNMP Mandiri Pariwisata, desa wisata yang menovbatkan dirinya menjadi desa wisata mulai menjamur dan jumlahnya baru, meskipun dengan daya trik yang terbatas. Oleh karena itu pada saat itu baik pemerintah dan desa wisatanya sendiri menjadi kesulitan untuk dikembangkan menjadi desa wisata unggulan dan belum mampu bersaing dengan desa wisata lainnya.

Berdasarkan Damanik¹², kondisi tersebut bisa dimengerti karena program PNMPM Mandiri berdurasi pendek, program PNPM Mandiri pariwisata

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid

cenderung terkonsentrasi pada penataan fisik, penguatan kapasitas pengelolaan dan permodalan secara terbatas. Hal yang bisa dipelajari dari kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata salah satunya adalah keiteria oemerintah untuk program pengembangan desa wisata perlu diperjelas. Dimana harus melihat potensi desa wisata dan melihat minat masyarakat dan keunikan desa wisata. Namun, meskipun syarat ketiganya sangat mudah, belum tentu semua desa bisa begitu saja mengajukan menjadi desa wisata. Namun, harus dilugat potensi desa yang benar-benar menarik dan unik, didukung minat masyarakat yang tinggi serta keunikan dan kekhasan desa wisata tersebut.

Di tingkatan nasional Kebijakan desa wisata telah dituangkan dalam beberapa peraturan diantaranya adalah strategi pengembangan pariwisata menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.35/UM.001/MPEK/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari empat indikator yaitu Strategi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Strategi Pengembangan SDM, Strategi Pengembangan Promosi Pariwisata, Strategi Pengelolaan Lingkungan

Merespon kebijakan pengembangan Desa Wisata, Provinsi Jawa Timur tidak mau ketinggalan, Provinsi Jawa Timur telah memiliki peraturan pengembangan desa wisata telah dibuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Dalam peraturan gubernur tersebut telah diatur terkait dengan bagaimana strategi dan cara melakukan pemberdayaan desa wisata.

Dalam upaya mengembangkan Desa Wisata juga sudah disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku seperti yang termuat di dalam PERDA JATIM No. 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032, yang juga sudah memperhatikan pedoman-pedoman yang ada salah satunya adalah termuat dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata melalui Desa Wisata.

Sementara itu di Kabupaten Lamongan meskipun belum memiliki peraturan daerah yang terkait dengan Desa Wisata isu strategis tentang desa wisata sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

PENGATURAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
SENDANG AGUNG KABUPATEN LAMONGAN

Upik Dyah Eka Noviyanti

(RPJMD). Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah yang sifatnya mendasar, penting, mendesak, berjangka panjang, dan tentunya menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang¹³.

Salah satu isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di kabupaten lamongan tang terdapat dalam RPJMD Kabupaten lamongan tahun 2021-2026 adalah “potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sector pertanian, perdagangan, industry, UMKM dan Pariwisata”. Gerakan Ramasinta sebagai inovasi aksi perubahan yang digagas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Lamongan dan merupakan Program prioritas dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten lamongan tahun 2023. Tujuannya adalah sebagai upaya mewujudkan program prioritas RAMA SINTA (Gerakan membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 yang bisa dilihat di tabel 1.

Tabel 1

**Program Prioritas Pariwisata Kabupaten Lamongan Berdasarkan
RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026**

Program Prioritas	Kegiatan	Lokasi
RAMA SINTA (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi yaitu Program Pengembangan Untuk Pariwisata	Program Dewi Cema (Desa Wisata Masyarakat Mandiri Sejahtera)	Di Seluruh Kecamatan
	Melestarikan Cagar Budaya Sebagai Peningkatan Sejarah, Obyek Penelitian dan Pariwisata	1. Makam Sunan Drajat Paciran 2. Makan Sendangduwur Paciran 3. Makam Syeh Maulana Kholik Kec Paciran 4. Makam Mbah Lamong Kecamatan Lamongan

¹³ <https://lamongankab.go.id/beranda/portal/post/4869>

		5. Makam Joko Tingkir, Kecamatan Maduran
		6. Makam Nyai Putri Andong-sari, Keca Ngimbang
		7. Desa Balun, Turi
		8. Mekan Ronggo Abu Amin, Kec Lamongan
		9. 9. Monumen Vandr Wijck, Kec Brondong
		10. Situs Candi Pataan, Kec Sambeng
		11. Kawasan Cagar Budaya lainnya
	Pengembangan Obyek Wisata, Event Wisata, akomodasi dan kemasan wisata	Seluruh Kecamatan
	Perlindungan terhadap wisata budaya, heritage dan religi	Seluruh Kecamatan
	Pelestarian lingkungan alam dan pantai dan mengembangkan pertanian sebagai penarik wisata	Seluruh Kecamatan
RAMA SINTA (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi) yakni Program Pengembangan Untuk Pariwisata	Peningkatan dan Pengembangan kualitas lingkungan obyek wisata	Seluruh Kecamatan
	Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata pada kawasan pariwisata	Seluruh Kecamatan
	Peningkatan peran masyarakat /pengembang	Seluruh Kecamatan
	Perlindungan kawasan Goa Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi	Seluruh Kecamatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026

Upik Dyah Eka Noviyanti

2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Desa Wisata Sendang Agung Kabupaten Lamongan

Desa Wisata Sendangagung terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Desa wisata ini memiliki banyak potensi wisata local yang sangat layak dikembangkan. Salah satu atraksi wisata yang menjadi andalan ada di Desa Wisata Sendangagung adalah WES yang merupakan singkatan dari Watungkal Edupark Sendangagung. Watungkal Edupark Sendangagung merupakan bagian paket wisata yang ditawarkan dan memiliki misi untuk memperkenalkan dan memberikan wawasan bagi pengunjung (wisatawan) tentang budaya Indonesia terutama budaya Desa Sendangagung Paciran Lamongan, seperti batik tulis, anyaman lontar, kerajinan sulam, kerajinan emas.

Desa wisata Sendangagung menojolkan atraksi wisata yang memberikan edukasi. Edukasi yang dimaksud disini adalah edukasi tentang membatik, menyulam dan anyaman lontar. Wisatawan dapat belajar secara langsung proses membatik, menyulam, dan menganyam lontar langsung dari pengrajin yang sudah profesional dan bersertifikat keahlian. Produk Edukasi tersebut bisa dibawa pulang oleh wisatawan. Selain wisata edukasi, Desa Wisata Sendangagung juga menyediakan Wisata Kuliner local berupa sego muduk khas Sendangagung dan minuman legen asli dari pohon siwalan. Wisatawan yang datang berkunjung akan bisa secara langsung membuat kerajinan batik, lontar sulam maupun kerajinan emas. Watungkal Edupark Sendangagung juga menawarkan outbound dan mini zoo yang berisi hewan-hewan reptil yang dikelola oleh komunitas ALOS (Animal Lovers Sendangagung yang merupakan komunitas pecinta binatang dengan anggota pemuda dan pemudi dari Desa wisata Sendangagung. Wisatawan bisa mendapatkan edukasi mengenai aneka satwa reptil, merasakan sensasi bermain dan berswafoto bersama satwa tersebut.

Desa wisata Sendangagung telah memiliki beberapa fasilitas diantaranya adalah Areal Parkir, Balai Pertemuan, Cafetaria, Kamar Mandi Umum, Kuliner, Musholla, Outbound, Spot Foto dan Tempat makan. Meski sudah dilengkapi berbagai fasilitas dan atraksi wisata yang ditawarkan selama ini desa wisata

Sendangduwur masih dalam tahap berkembang dimana sudah ada potensi desa wisata namun jumlah wisatawan yang datang masih belum maksimal¹⁴.

Pasca munculnya kebijakan pengembangan desa wisata baik di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten Lamongan, Desa wisata Sendangagung mulai ikut begeliat kembali. Pemerintah Desa Sendangagung mulai berkonsentrasi untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, tercantum bahwa Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk dapat mengelola potensi desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa. Tujuan dari Peraturan tersebut adalah: meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan serta menghormati budaya local, memperhatikan potensi dan keanekaragaman desa itu sendiri. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sangat penting lantaran pemerintah desa harus membina masyarakat desa, ekonomi desa dan bisa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Dalam mendukung perkembangan Desa Wisata Sendangagung, pemerintah desa membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Panut Supodo, Kepala Desa Wisata Sendangagung.

“Pokdarwis merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di suatu daerah. Keberadaan Pokdarwis Desa Wisata Sendangagung harus terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.”

Pokdarwis Desa Wisata Sendangagung memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Desa Wisata Sendangagung. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa Wisata Sendangagung, Panut Supobo.

“Pokdarwis bertugas sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona dilingkungan wilayah wisata religius Sunan Sendang kepada masyarakat sekitar. Selain itu pokdarwis juga sebagai mitra pemerintah dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sadar

¹⁴ https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/watungkal_edupark_sendangagung

Upik Dyah Eka Noviyanti

wisata sekaligus menjembatani kepentingan anggota Pokdarwis dan masyarakat dengan pemerintah dan pihak pihak yang terkait.”

Geliat pengembangan Desa Wisata Sendangagung sudah mulai bisa dirasakan. Hal ini tentu dapat memberikan dampak positif baik salah satunya untuk masyarakat sekitar sebagai mensejahterakan ekonomi warga setempat. Selain kiprah pokdarwis Desa Sendangagung, kemajuan desa wisata Sendangagung juga di dukung oleh adanya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa masing-masing. Terciptanya keterpaduan antara kemampuan masyarakat dan kebijakan pembentukan BUMDes adalah hubungan yang selaras sehingga akan bisa mewujudkan tercapainya tujuan organisasi¹⁵. BUMDesa diharapkan bisa menjadi pilar ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga komersial supaya menghasilkan manfaat ekonomi dan sekaligus sebagai lembaga sosial untuk mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi¹⁶. Salah satu tujuan pendirian BUMDes adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan sebagai Lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Pendirian BUMDes harus dibangun atas inisiatif masyarakat¹⁷. BUMDes juga harus berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusaha mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*)¹⁸. Selama ini, Desa wisata Sendangagung yang salah satu unit usahanya dikelola pokdarwis merupakan salah satu unit usaha dari BUMDes.

¹⁵ Hanny, dkk. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang". Jurnal Politikom Indonesia Vol.1 No.2, Desember 2016 e-ISSN : 2528-2069, 31-42.

¹⁶ Wijaya, David. 2018, BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa), Yogyakarta: Gava Media.

¹⁷ Ridlwan, Zulkarnain "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 Nomor 3. Juli-September, 2014

¹⁸ Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 6, 1–15.

D. Kesimpulan

Program pengembangan desa wisata bukanlah hal baru lantaran sudah dimulai dari program sebelumnya yaitu Program PNPM Mandiri Pariwisata. Dalam merespon kebijakan pemerintah terkait desa wisata Kabupaten Jawa Timur Telah membuat peraturan daerah tentang pemberdayaan desa wisata sementara itu meski belum ada peraturan bupati di Kabupaten Lamongan terkait dengan Desa Wisata, Kabupaten Lamongan telah memfokuskan program pariwisatanya melalui gerakan Rama Sinta (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi) yakni Program Pengembangan Untuk Pariwisata.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Suryadana, M. Liga. 2013. Sosiologi Pariwisata. Humaniora. Bandung.
- Gunawan, Imam. 2013. "Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2018. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Damanik et. al. 2018. Membangun Pariwisata dari Bawah. Penerbit Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- Wijaya, David. 2018, BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa), Yogyakarta: Gava Media.

Artikel Jurnal

- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6, 1-15.
- Hanny, dkk. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang". *Jurnal Politikom Indonesia* Vol.1 No.2, Desember 2016 e-ISSN : 2528-2069, 31-42.
- Ridlwan, Zulkarnain "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 Nomor 3. Juli-September, 2014
- Noviyanti, U. D. E., & Hadi, I. (2022, December). Accessibility of Surabaya Museum for Visitors with Physical Disabilities. In *International Academic Conference on Tourism (INTACT)" Post Pandemic Tourism: Trends and Future Directions"(INTACT 2022)* (pp. 293-307). Atlantis Press.
- Noviyanti, U. D. E., Rinekso, E. Y., & Hadi, I. (2021, April). Fulfillment of Facilities for Persons with Disabilities in Taman Bungkul Surabaya. In *IOP*

PENGATURAN PENGEMBANGAN DESA WISATA
SENDANG AGUNG KABUPATEN LAMONGAN

Upik Dyah Eka Noviyanti

Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 738, No. 1, p. 012048). IOP Publishing.

Wiwin, IW. 2018. CBT Dalam Pengembangan Pariwisata Bali. *Jurnal Pariwisata Budaya*, Vol 3. No. 19. IHDN. Denpasar. <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PB/article/view/424>

Internet

Kompas, "Daftar Pemenang ADWI 2023 Ada 75 Desa Di Seluruh Indonesia", <https://travel.kompas.com/read/2023/08/28/170500327/daftar-pemenang-adwi-2023-ada-75-des-a-di-seluruh-indonesia?page=all>, diakses 20 September 2023

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/>, diakses 30 September 2023

Kemenparekraf. 2021. Desa Wisata Terus Tumbuh Menjadi Destinasi Wisata Alternatif. <https://kemenparekraf.go.id/kebijakan/Desa-Wisata-Terus-Tumbuh-Sebagai-Pariwisata-Alternatif>, diakses 21 September 2023

Pemerintah Kabupaten Lamongan, "RPJMD Kabupaten Lamongan" <https://lamongankab.go.id/beranda/portal/post/4869>, diakses 28 September 2023

Kemenparekraf. 2023. "Desa Wisata Watungkal Edupark Sendangagung" https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/watungkal_edupark_sendangagung, diakses 5 September 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata)

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.35/UM.001/MPEK/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Peraturan Daerah Jawa Timur No. 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032,

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata melalui Desa Wisata.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Pera-
turan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021-2026